



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 28 Nopember 1991

Nomor : 560-4027

Lampiran : -

Perihal : PENSERTIPIKATAN TANAH/
KAPLING PERUM PERUMNAS
YANG SUDAH DIBANGUN

Kepada
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan permohonan Direksi Perum Perumnas dalam suratnya tanggal 19 Nopember 1991 No. Dir. 2/0344/10/XI/91, untuk memperoleh persetujuan mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah kapling yang sudah dibangun, dengan ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada *Perum Perumnas* dapat diberikan *Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan*, atas tanah kapling yang sudah selesai dibangun perumahan di atasnya, meskipun *belum ada pembelinya*, baik sebagai persiapan dalam rangka penjualan rumahnya, maupun yang akan dijadikan rumah sewa.
2. Keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah kapling dimaksud pada angka 1 di atas, ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, atas permohonan Direksi Perum Perumnas, setelah diadakan pengukuran masing-masing tanah kapling.
Pemberian Hak Guna Bangunan dapat ditetapkan secara kolektip untuk suatu lokasi proyek, dan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pendaftaran keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah kapling yang sudah dibangun perumahan dimaksud di atas, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, atas permintaan Kepala Cabang Perum Perumnas, dan sebagai tanda bukti hak diberikan Sertipikat Hak Guna Bangunan.
4. Hak Guna Bangunan atas tanah kapling yang sudah dibangun dapat dialihkan kepada pembeli rumah/tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Ir. Soni Hasono

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum.
2. Menteri Negara Perumahan Rakyat.
3. Direksi Bank Tabungan Negara di Jakarta.
4. Direksi Perum Perumnas di Jakarta.
5. Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya se Indonesia